



Pajak Penghasilan Pasal 26

Dini Vientiany¹, Nur Ajizah Harahap², Sony Raudha³, M Fikri Ariga⁴,

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jln.IAIN No. 1 Medan, Sumatra Utara, kode pos 20235

Email: dini1100000167@uinsu.ac.id, jizahnurajizah08@gmail.com, sonyraudasimamora@gmail.com,
mfikriariga@gmail.com,

Abstrak. Article 26 Income Tax (PPh Article 26) is a tax imposed on income received by foreign taxpayers from sources within Indonesia. This tax applies to foreign entities or individuals who do not reside, are not domiciled, and do not have a permanent establishment in Indonesia. Types of taxable income include interest, dividends, royalties, rent, and service fees. The standard tax rate is 20% of the gross income, but it can be reduced if a Double Tax Avoidance Agreement (DTAA) exists between Indonesia and the taxpayer's country. The Indonesian income payer is responsible for withholding the tax. After withholding, the tax must be paid to the government by the 10th of the following month and reported to the tax authority by the 20th. To apply DTAA rates, the foreign taxpayer must submit a Certificate of Domicile (CoD). This mechanism ensures that Indonesia maintains its right to tax income derived within its territory. By understanding the procedures for withholding, paying, and reporting Article 26 tax, taxpayers can fulfill their tax obligations correctly and avoid administrative penalties.

Keywords: Article 26, income tax, foreign taxpayer, tax withholding, tax payment, tax reporting

Abstrak. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia. PPh ini berlaku bagi pihak luar negeri yang tidak memiliki tempat tinggal, kedudukan, atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Jenis penghasilan yang dikenakan pajak antara lain bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Umumnya, tarif PPh Pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto, tetapi bisa lebih rendah jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan di Indonesia. Setelah dipotong, pajak harus disetor ke negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk menggunakan tarif P3B, wajib pajak luar negeri wajib menyerahkan dokumen Certificate of Domicile (CoD). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan penerimaan negara dari transaksi lintas negara tetap optimal. Dengan pemahaman yang baik terhadap prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar dan menghindari sanksi administratif.

Kata Kunci: PPh 26, Pajak Penghasilan, Potong Pajak, Bayar Pajak, Tax reporting

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh penghasilan yang bersumber dari dalam negeri dapat dikenai pajak secara adil. Pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam pembangunan nasional, berfungsi sebagai sumber pendapatan negara sekaligus alat distribusi kesejahteraan sosial. Dalam konteks globalisasi dan mobilitas modal yang tinggi, penerapan sistem pajak yang efektif dan adil menjadi semakin penting (Vientiany, Dia, Ivanka, Ningsih, & Putri, 2024).

Dengan asas source-based taxation, negara sumber berhak memajaki seluruh penghasilan dari kegiatan ekonom dalam yurisdiksinya (Ariningrum & Sutrahti, 2021). Tidak hanya penghasilan yang dinikmati oleh penduduk lokal, tetapi juga penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di

Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) hadir sebagai instrumen penting dalam menjawab tantangan tersebut, dengan menerapkan asas pemajakan berdasarkan sumber untuk memperkuat hak fiskal Indonesia atas penghasilan yang beredar di wilayah yurisdiksinya. Cakupan objek PPh 26 sangat luas, meliputi penghasilan bruto dari berbagai sumber seperti dividen, bunga, royalti, sewa, hingga pembayaran atas jasa teknis. Umumnya, tarif pemotongan ditetapkan sebesar 20% dari jumlah bruto penghasilan. Namun, dalam praktik internasional, Indonesia juga menyesuaikan penerapan tarif ini berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara mitra, sehingga memungkinkan pemberlakuan tarif lebih rendah untuk mencegah pemajakan ganda yang tidak adil (Syarifudin, 2021).

Di sisi lain, implementasi PPh 26 tidak terlepas dari kompleksitas hukum dan administrasi. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah perbedaan interpretasi mengenai status domisili wajib pajak luar negeri dan keabsahan pihak sebagai beneficial owner. Ketidakjelasan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka potensi terjadinya pajak berganda, yang pada akhirnya memerlukan koordinasi yang kuat antara pemotong pajak, konsultan, dan otoritas fiskal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan (Vientiany, Alyanisa, Kania, & Ritonga, 2024). Lebih jauh lagi, faktor-faktor ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap besar kecilnya nominal PPh 26 yang dipotong. Fluktuasi kurs mata uang asing, khususnya USD dan JPY terhadap rupiah, terbukti dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam jumlah pajak yang disetorkan, bahkan ketika penghasilan dalam mata uang asing relatif tetap. Hal ini teridentifikasi dalam studi kasus PT Kyoraku Blowmolding Indonesia yang memperlihatkan ketidakkonsistenan pembayaran pajak akibat volatilitas nilai tukar (Munajat, Nasrullah, & Panjaitan, 2023).

Selain tantangan dari sisi regulasi dan ekonomi, rendahnya literasi perpajakan juga menjadi hambatan serius, terutama di kalangan mahasiswa dan pelaku usaha baru. Untuk mengatasi hal ini, berbagai inovasi dalam media pembelajaran berbasis teknologi mulai diperkenalkan. Penggunaan aplikasi simulasi seperti GameKit dan presentasi interaktif berbasis PowerPoint dirancang untuk membuat pembelajaran perpajakan lebih aplikatif, menyenangkan, dan mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemahaman terhadap konsep PPh 26 dapat meningkat secara signifikan, mendukung terciptanya budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di era globalisasi (Dilla & Putri, 2024).

Berdasarkan berbagai dinamika tersebut, diperlukan kajian menyeluruh untuk memahami bagaimana sistem PPh Pasal 26 dijalankan dalam praktik, mengidentifikasi

tantangan utamanya, serta mengeksplorasi peran teknologi digital sebagai strategi baru dalam mendukung edukasi dan peningkatan kepatuhan pajak lintas negara.

2. KAJIAN TEORI

Pengertian dan Dasar Hukum PPh 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), selain yang dijalankan melalui bentuk usaha tetap (BUT) Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa entitas asing yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia turut menyumbangkan penerimaan fiskal kepada negara. PPh 26 adalah wujud nyata implementasi prinsip pemajakan berbasis sumber (*source-based taxation*), di mana negara sumber memiliki hak prioritas untuk mengenakan pajak (Ramadani, Latipah, & Vientiany, 2024).

Dasar hukum pengenalan PPh 26 termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, pelaksanaannya dipertegas dalam berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan, serta perjanjian internasional berupa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara-negara mitra. Dengan demikian, sistem hukum PPh 26 tidak hanya bersifat domestik tetapi juga dipengaruhi oleh kesepakatan internasional untuk menciptakan keadilan pajak lintas negara.

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan Pasal 26

1. Prinsip Perpajakan

PPh 26 menganut prinsip *source-based taxation*, yang memberikan hak kepada negara tempat sumber penghasilan berada untuk mengenakan pajak. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki yurisdiksi pemajakan atas setiap penghasilan yang berasal dari aktivitas ekonomi di wilayahnya, terlepas dari lokasi domisili penerima penghasilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ramadani (2024) penerapan asas sumber dalam PPh 26 adalah bentuk perlindungan terhadap kedaulatan fiskal negara sumber. Dalam praktiknya, setiap pembayaran atau penghasilan yang diterima WPLN dari Indonesia secara otomatis dikenakan potongan pajak pada saat pembayaran dilakukan. Ini menempatkan Indonesia dalam posisi aktif untuk menarik kontribusi fiskal dari entitas asing tanpa harus mengandalkan pelaporan sukarela.

2. Cakupan Transaksi yang Dikenai

Tidak semua penghasilan yang diterima WPLN secara otomatis menjadi objek PPh 26. Hanya penghasilan yang timbul dari sumber ekonomi di Indonesia yang dikenai pajak ini.

adapun cakupannya meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa teknis, dan penghasilan lainnya. Setiap bentuk pembayaran tersebut dipotong pajaknya oleh pihak yang melakukan pembayaran di Indonesia. Menurut Vientiany (2024) ketentuan PPh 26 memperjelas bahwa tidak ada bentuk penghasilan dari sumber Indonesia yang boleh lolos dari pemajakan, kecuali diatur secara spesifik dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Namun, Indonesia juga memberikan fleksibilitas melalui P3B yang telah disepakati dengan berbagai negara mitra. Dalam konteks P3B, penghasilan tertentu dapat dikenakan tarif lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari pemajakan, tergantung pada ketentuan dalam perjanjian tersebut.

3. Mekanisme Withholding Tax

Ketentuan umum PPh 26 menggunakan mekanisme withholding tax sebagai sarana pengumpulan pajak. Pihak yang melakukan pembayaran kepada WPLN seperti perusahaan dalam negeri, lembaga pemerintah, atau BUT bertindak sebagai pemotong sekaligus penyeter pajak ke kas negara. Syarifudin (2022) menyebutkan bahwa sistem withholding tax dalam PPh 26 berfungsi untuk mengurangi risiko penghindaran pajak, sekaligus memastikan negara menerima pajaknya saat penghasilan berpindah tangan. Sistem ini sangat efektif dalam konteks perpajakan internasional karena mengatasi keterbatasan yurisdiksi fiskus Indonesia terhadap entitas asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Melalui sistem ini, negara tidak perlu bergantung pada inisiatif wajib pajak luar negeri untuk membayar pajak mereka secara mandiri.

Tarif dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Berdasarkan Undang-undang PPh Pasal 26 disebutkan bahwa Tarif dan Objek PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut :

1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
 - a. Dividen
 - b. Bunga, premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
 - e. Hadiah dan penghargaan
 - f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
2. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa:
 - a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.

- b. Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
3. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
4. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

Perhitungan Pemotongan PPh 26

1. Perhitungan PPh 26

Perhitungan PPh 26 didasarkan pada prinsip pengenaan pajak atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh WPLN. Artinya, pajak dikenakan atas total nilai pembayaran tanpa memperhitungkan biaya-biaya atau pengeluaran lain yang mungkin terkait dengan perolehan penghasilan tersebut. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan di Indonesia membayar royalti sebesar USD 10.000 kepada perusahaan asing, maka dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh nilai USD 10.000, bukan setelah dikurangi biaya pengurusan hak cipta atau biaya administrasi lainnya. Pendekatan ini dirancang untuk menghindari praktik manipulasi pengurangan biaya yang dapat mengurangi basis pemajakan. Menurut Ramadani (2024) konsep pengenaan atas bruto dalam PPh 26 mencerminkan upaya negara sumber untuk menjaga keadilan fiskal dan menghindari erosi basis pajak.

2. Tarif PPh 26

Tarif standar PPh 26 yang berlaku di Indonesia adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan. Tarif ini berlaku secara umum untuk seluruh jenis penghasilan yang masuk dalam cakupan objek pajak, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa teknis. Namun, dalam situasi tertentu, tarif tersebut dapat dikurangi apabila terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara domisili penerima penghasilan. Misalnya: Untuk dividen, tarif bisa dikurangi menjadi 10% atau bahkan 5% jika pemegang saham asing memiliki persentase kepemilikan tertentu (biasanya minimal 25%) dalam perusahaan Indonesia. Untuk bunga dan royalti, tarif bisa diturunkan menjadi 10% atau bahkan 0% dalam beberapa P3B. Syarifudin (2022) menegaskan bahwa tarif preferensial dalam P3B bertujuan untuk mendorong arus investasi dan menghindari pajak berganda yang berlebihan terhadap pendapatan lintas negara. Namun, untuk dapat menerapkan tarif preferensial ini, WPLN harus membuktikan domisili mereka di negara mitra P3B dengan menyerahkan Certificate of Domicile (CoD) yang sah dan memenuhi kriteria beneficial ownership.

3. Mekanisme Pemotongan PPh 26

Mekanisme pemotongan dilakukan oleh pihak dalam negeri baik itu badan usaha, instansi pemerintah, atau BUT pada saat melakukan pembayaran atau saat penghasilan menjadi terutang kepada WPLN, mana yang terjadi lebih dahulu. Proses pemotongan ini bersifat final, artinya setelah pajak dipotong dan disetorkan, WPLN tidak lagi memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan tersebut di Indonesia. Langkah-langkah pemotongan meliputi:

- a. Verifikasi status WPLN apakah berhak atas fasilitas tarif berdasarkan P3B atau tidak.
- b. Penentuan tarif sesuai dengan ketentuan domestik atau P3B.
- c. Pemotongan pajak dari jumlah bruto penghasilan.
- d. Penerbitan bukti potong kepada WPLN.
- e. Penyetoran pajak ke kas negara dan pelaporan dalam SPT Masa.

Mekanisme Penyetoran Pajak

1. Jangka Waktu Penyetoran: Setelah melakukan pemotongan, pemotong pajak (pemberi penghasilan) wajib menyetorkan PPh Pasal 26 ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
2. Cara Menyetor Pajak: Penyetoran PPh Pasal 26 dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk, atau secara elektronik melalui e-Billing system dengan menggunakan Kode Billing yang dapat diperoleh dari DJP Online.

Langkah-langkah penyetoran:

- a. Login ke DJP Online
- b. Pilih menu e-Billing
- c. Isi data jenis pajak: PPh Pasal 26
- d. Isi masa pajak dan jumlah yang akan dibayar
- e. Buat kode billing
- f. Lakukan pembayaran ke bank atau platform mitra DJP

Bukti pembayaran berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang harus disimpan sebagai bukti sah telah menyetor pajak.

Mekanisme Pelaporan Pajak

1. Batas Waktu Pelaporan

Setelah pemotongan dan penyetoran, pemotong pajak wajib melaporkan transaksi tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPh Pasal 26 Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya pajak.

Contoh: Jika transaksi terjadi pada bulan Juni, maka pelaporan SPT Masa PPh 26 dilakukan paling lambat 20 Juli.

2. Format dan Dokumen Pendukung Pelaporan

Pelaporan PPh Pasal 26 dilakukan melalui Aplikasi e-SPT atau e-Filing DJP Online, tergantung kategori wajib pajak. Wajib dilampirkan:

- a. Bukti potong PPh 26
- b. Bukti penyetoran (NTPN)
- c. Surat domisili (jika menggunakan tarif P3B)
- d. Formulir DGT-1 atau DGT-2

SPT Masa memuat informasi lengkap, Identitas pemotong dan penerima penghasilan, Jenis penghasilan, Jumlah penghasilan bruto, Tarif pajak dan jumlah pajak yang dipotong, Tanggal pembayaran dan nomor NTPN.

3. Bukti Pemotongan Pajak

Wajib pajak yang memotong pajak harus membuat dan menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 26 kepada pihak luar negeri sebagai bukti resmi bahwa pajak telah dipotong dan disetor ke kas negara. Bukti ini penting terutama jika pihak luar negeri ingin mengkreditkan pajak tersebut di negara asalnya.

4. Sanksi Keterlambatan Pelaporan

Jika terlambat menyampaikan SPT Masa PPh 26, maka dikenakan: Denda administrasi sebesar Rp100.000 per SPT. Selain itu, jika terdapat kekurangan pembayaran atau pelanggaran lainnya, dapat dikenai: Bunga keterlambatan, Denda administratif tambahan, Pemeriksaan pajak oleh otoritas DJP

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian saat ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif yaitu merupakan jenis penelitian yang rancangannya penelitiannya disusun secara sistematis, menyusun, merencanakan, dan mengkonstruksi desain penelitian secara jelas mulai dari kreasi hingga spesifikasi.

Sumber data utama berasal dari berbagai referensi terkini seperti jurnal ilmiah, buku perpajakan, peraturan perundang-undangan, dan artikel akademik yang relevan dengan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka untuk menelaah konsep, peraturan, serta praktik implementasi PPh 26, termasuk isu beneficial ownership, mekanisme penyetoran pajak, dan digitalisasi perpajakan. Analisis

data dilakukan dengan cara merangkum, mengkategorikan, serta menginterpretasi informasi untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh terhadap tantangan dan solusi strategis dalam penerapan PPh 26 di Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi literatur terhadap peraturan perpajakan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan dokumen teknis lainnya, diperoleh informasi bahwa Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) merupakan instrumen penting dalam pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia.

Penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Objek pajak PPh Pasal 26 Meliputi penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan jasa lainnya yang berasal dari Indonesia dan dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Dalam era globalisasi, banyak transaksi lintas negara dilakukan tanpa kehadiran fisik dari pemberi jasa atau pemilik modal asing di Indonesia
2. Tarif standar yang dikenakan adalah sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif yang berlaku dapat lebih rendah sesuai isi perjanjian.
3. Wajib pajak luar negeri yang ingin memanfaatkan tarif P3B wajib menyerahkan Certificate of Domicile (CoD) sebagai bukti domisili.
4. Penyetoran pajak dilakukan oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
5. Dalam praktiknya, banyak perusahaan mengalami kesalahan administratif dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 26, baik karena kurangnya pemahaman, keterlambatan pelaporan, atau kesalahan dalam tarif.

Mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 26 secara teknis menuntut ketelitian administratif. Kesalahan seperti tidak menyerahkan CoD, terlambat menyetor, atau salah menentukan tarif, dapat berakibat pada sanksi administrasi dan tambahan beban keuangan bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pihak pemberi penghasilan untuk memahami seluruh proses dan memenuhi kewajiban tepat waktu dan sesuai ketentuan. Selain itu, dari sudut pandang keadilan pajak, keberadaan.

PPh Pasal 26 menjadi bentuk pengawasan terhadap aliran keluar penghasilan ke luar negeri, agar tetap adil antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali muncul tantangan seperti kesulitan dalam memperoleh CoD tepat

waktu, perbedaan interpretasi ketentuan antara Indonesia dan negara mitra, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam administrasi perpajakan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan pelaku usaha dalam meningkatkan pemahaman, menyederhanakan prosedur, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat dan mempermudah pelaporan pajak.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan yang berasal dari Indonesia. PPh Pasal 26 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan jasa lainnya, dengan tarif pajak standar sebesar 20% dari jumlah bruto. Namun, tarif tersebut dapat lebih rendah jika terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku dan wajib pajak luar negeri menyerahkan Certificate of Domicile (CoD).

Mekanisme pelaksanaan PPh Pasal 26 meliputi proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang harus dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan di Indonesia. Penyetoran pajak paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20. Proses ini menuntut ketelitian dan kepatuhan dari pihak pemotong pajak agar tidak terjadi kesalahan administratif yang dapat menimbulkan sanksi.

Secara keseluruhan, keberadaan PPh Pasal 26 bertujuan untuk melindungi hak pemajakan Indonesia atas penghasilan dari dalam negeri yang diterima oleh pihak asing, sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi internasional. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal administrasi, dokumentasi, dan penerapan perjanjian perpajakan internasional. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik, bimbingan dari otoritas pajak, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola kewajiban perpajakan internasional secara patuh dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Y., Cahya, S. D., Santika, I., & Vientiany, D. (2024). Pentingnya Pemahaman DasarDasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *AEPPG: Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 9-107.
- Ariningrum, H. S., & Sutrahti, F. Y. (2021). *Perpajakan Teori dan Konsep*. Bandar Lampung: UPPM Universitas Malahayati.
- Dilla, R. A., & Putri, S. F. (2024). Penerapan Media Aplikasi Berbasis Game Kit Sebagai TesPembelajaran PPH 25 dan PPH 26 Di Era Digital. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 4(1), 80-93).
- Munajat, A., Nasrullah, & Panjaitan, E. J. (2023). Pengaruh Nilai Tukar Rpih Dan Inflasi Terhadap Besarnya Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1219-1227.
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan di Indonesia: Peraturan dan Perhitungan. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(7), 558-572.
- Ramadani, P., Latipah, S., & Vientiany, D. (2024). Perhitungan Dan Pengenaan PPh Pasal 26: Keterkaitan Tarif Dan Dasar Penganakan Pajak. *SURPLUS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 349-356.
- Syarifudin, A. S. (2021). *Perpajakan*. Kabumen: STIE Putra Bangsa.
- Vientiany, D., Alyanisa, F., Kania, S. S., & Ritonga, S. Z. (2024). Dimensi Ekonomi Dalam Implikasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 199-211.
- Vientiany, D., Dia, D., Ivanka, M., Ningsih, N. W., & Putri, R. D. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di Indonesia: Studi Kasus dan Implikasi Praktis. *MUSYTARI: Nearaca Manajemen, Ekonomi*, 5(12), 1-8.
- Wibawa, E. S. (2020). *Dasar-Dasar Perpajaakn*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.